

LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI

**Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025
tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas
Negeri Semarang dan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang
Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor
Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman
Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang**

**KANTOR HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Universitas Negeri Semarang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan pengembangan pendidikan tinggi.

Salah satu bentuk pengembangan pembelajaran di UNNES adalah pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar di luar Program Studi melalui berbagai bentuk kegiatan pembelajaran. Kebijakan tersebut diperlukan untuk memberikan fleksibilitas pembelajaran, memperluas pengalaman akademik dan nonakademik mahasiswa, meningkatkan kompetensi lulusan, serta mendukung keterkaitan antara pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan pembangunan.

Peraturan mengenai pembelajaran di luar Program Studi UNNES sebelumnya telah dituangkan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang. Peraturan tersebut ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2025 dan mencabut pengaturan sebelumnya mengenai implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di UNNES.

Dalam perkembangannya, Peraturan Rektor Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang mengalami perubahan melalui Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang, yang ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2026. Perubahan tersebut dilakukan terhadap beberapa ketentuan substantif, sementara ketentuan lain tetap dinyatakan berlaku.

Seiring dengan implementasi kebijakan tersebut, berbagai dinamika dalam penyelenggaraan pembelajaran di luar Program Studi mulai terlihat, baik dari aspek operasional, tata kelola, maupun integrasi sistem akademik. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan banyak pihak, seperti mahasiswa, Program Studi, Fakultas, dosen pembimbing, unit pengelola, serta mitra eksternal, menunjukkan bahwa pengaturan yang ada harus mampu memberikan kejelasan alur proses, pembagian kewenangan, serta kepastian dalam pengakuan hasil pembelajaran.

Di sisi lain, perkembangan kebijakan akademik Universitas, kebutuhan penyesuaian terhadap sistem informasi akademik, serta meningkatnya variasi bentuk kegiatan pembelajaran di luar Program Studi menuntut adanya keterpaduan pengaturan yang lebih utuh. Kondisi ini memperlihatkan bahwa beberapa aspek pengaturan masih memerlukan penajaman, terutama terkait

dengan konsistensi istilah, kejelasan mekanisme rekognisi dan penyetaraan SKS, serta integrasi antara proses akademik dan sistem administrasi.

Selain itu, keberadaan dua instrumen pengaturan yang saling berkaitan, yaitu peraturan pokok dan peraturan perubahan, menimbulkan kebutuhan bagi pengguna regulasi untuk merujuk lebih dari satu dokumen dalam memahami ketentuan yang berlaku. Hal ini dalam praktiknya dapat mempengaruhi efektivitas implementasi, terutama bagi unit pelaksana di tingkat Program Studi dan Fakultas yang membutuhkan pedoman yang lebih sederhana, terintegrasi, dan mudah dioperasikan.

Dalam perspektif pengembangan ke depan, khususnya dalam rangka persiapan pelaksanaan Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027, berbagai aspek tersebut menjadi penting untuk ditelaah lebih lanjut agar pengaturan yang ada dapat benar-benar mendukung kelancaran penyelenggaraan pembelajaran di luar Program Studi secara efektif, seragam, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dengan demikian, diperlukan suatu kajian yang komprehensif untuk menilai sejauh mana pengaturan yang berlaku telah mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pembelajaran di luar Program Studi, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan penguatan, penyelarasan, dan pengembangan lebih lanjut dalam kerangka sistem regulasi internal UNNES.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah substansi Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang sejalan atau selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan perkembangan kebijakan akademik Universitas Negeri Semarang ?
2. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi pada Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang?

C. TUJUAN

1. Menilai kesesuaian substansi Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang dengan regulasi nasional dan kebijakan institusi.

2. Menganalisis dan mengevaluasi Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang.

D. RUANG LINGKUP

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi ini difokuskan pada relevansi dan substansi hukum Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang. Analisis dilakukan dengan menelaah kesesuaian (harmonisasi) dengan peraturan perundang-undangan nasional yang lebih tinggi dan kebijakan institusi.

E. DASAR HUKUM

Analisis dan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas

Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 150 Tahun 2025 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang.

F. METODE EVALUASI

Dalam melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Rektor dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.

Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi Peraturan Rektor tersebut, yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

Evaluasi pada dimensi ini bertujuan untuk menilai apakah Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan cita hukum nasional, khususnya dalam aspek keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah

sesuai dengan hierarki peraturan perundang- undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*).

Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Evaluasi pada dimensi ini bertujuan menentukan apakah jenis aturan yang dipilih dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang tepat untuk mengatur pembelajaran di luar program studi, dalam hierarki peraturan internal perguruan tinggi.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara pusat dan daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

Evaluasi pada dimensi ini bertujuan untuk menilai adanya disharmoni atau konflik norma antara Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang

Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang dengan peraturan lain baik internal UNNES, maupun norma di tingkat nasional.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi pada dimensi ini bertujuan untuk menilai apakah rumusan norma dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang, tidak multitafsir, dan mudah dipahami oleh pengguna norma (mahasiswa, Program Studi, Fakultas, dosen pembimbing, unit pengelola, serta mitra eksternal)

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang).

Analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangundangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asasas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundangundangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana,

dengan ketentuan Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diubah.

Evaluasi pada dimensi ini bertujuan untuk menilai apakah Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang memenuhi asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas di bidang hukum yang bersangkutan, seperti asas kejelasan, kepastian hukum, keterbukaan, dan profesionalisme.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Evaluasi pada dimensi ini bertujuan untuk menilai apakah norma yang diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang efektif diterapkan dan menghasilkan hasil yang diharapkan.

BAB II PEMBAHASAN

A. ANALISIS SUBSTANSI PERATURAN

1. Substansi Peraturan Rektor Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang

a. Tujuan Pembelajaran di Luar Program Studi

Pasal 2 mengatur 3 (tiga) tujuan utama pembelajaran di luar program studi UNNES, yaitu:

- memfasilitasi hak belajar mahasiswa sampai dengan 3 semester di luar program studi;
- meningkatkan kompetensi lulusan agar relevan dengan kebutuhan zaman; dan
- menerapkan pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) dengan jalur yang fleksibel.

Secara kebijakan, rumusan tersebut sudah menggambarkan paradigma pembelajaran yang fleksibel, berbasis pengalaman, dan berorientasi pada kompetensi lulusan. Namun, secara implementatif perlu dipastikan adanya korelasi antara kegiatan, capaian pembelajaran, mata kuliah, SKS, penilaian, dan transkrip akademik.

b. Jenis Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi (BKP LPS)

Pasal 4 membagi kegiatan pembelajaran di luar program studi dalam beberapa bentuk, yaitu :

- mengajar di sekolah;
- magang/praktik industri;
- proyek kemanusiaan;
- studi/proyek independen;
- wirausaha;
- penelitian;
- pertukaran pelajar;
- proyek di desa;
- bela negara; dan
- bentuk lain yang ditetapkan kemudian oleh kementerian.

Di tingkat UNNES, kegiatan pembelajaran di luar program studi dikembangkan menjadi :

- UNNES Lantip;
- UNNES Giat;
- UNNES Prigel;
- pertukaran mahasiswa;
- kewirausahaan;
- penelitian;
- studi/proyek independen;
- proyek kemanusiaan; dan

- bela negara.

Peraturan Rektor Peraturan Rektor Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang telah mengintegrasikan berbagai bentuk pembelajaran di luar program studi ke dalam satu kerangka regulasi.

c. Pola Implementasi

Peraturan Rektor Peraturan Rektor Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang, membedakan antara BKP LPS terpusat dan BKP LPS UNNES dengan ketentuan mahasiswa dapat mengikuti BKP LPS Terpusat maupun BKP LPS UNNES.

Secara tata kelola, pembagian ini telah sesuai karena memungkinkan UNNES mengakomodasi program yang diselenggarakan secara nasional sekaligus program yang dirancang sendiri oleh UNNES.

d. Pengelolaan

Peraturan Rektor Peraturan Rektor Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang, membagi pihak yang terlibat dalam pembelajaran di luar program studi, yaitu :

- universitas;
- fakultas;
- program studi;
- lembaga/unit terkait;
- Dosen Pembimbing Lapangan;
- Dosen Wali;
- Gugus Prestasi Mahasiswa dan Magang Berdampak; dan
- operator sistem.

Peran beberapa pihak dalam pengelolaan BKP LPS menunjukan keterhubungan yang terikat antar pihak dan tidak terfokus pada satu unit pengelola.

e. Kemitraan

Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 mengatur kebutuhan dokumen kerja sama dengan mitra yang menjadi ketentuan penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar program studi. Namun perlu diperhatikan kembali bahwa tidak semua kegiatan pembelajaran di luar program studi memiliki karakter mitra yang sama, apakah persamaan ketentuan dokumen kerja sama diberlakukan untuk semua kegiatan.

f. Pengakuan dan Penyetaraan SKS

Pengakuan dan penyetaraan SKS merupakan substansi paling penting dalam Peraturan Rektor Peraturan Rektor Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang. Pasal 15 menegaskan bahwa pengalaman belajar dapat

disetarakan dengan mata kuliah dalam kurikulum apabila sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dengan model yang digunakan *structured form* dan *hybrid form*. *Structured form* pada dasarnya memberikan pengakuan kepada mata kuliah keprodian sesuai kurikulum, sedangkan *Hybrid form* memungkinkan pengakuan pada mata kuliah keprodian dan mata kuliah pengembangan program studi sebagai kompetensi tambahan.

Peraturan Rektor Peraturan Rektor Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang, menyediakan sejumlah mata kuliah pengembangan program studi, antara lain:

- perancangan program;
- komunikasi digital;
- kepemimpinan;
- kepedulian sosial;
- mini riset;
- pengembangan inovasi;
- wawasan kebangsaan dan kebudayaan;
- *Internet of Things*;
- *digital marketing*;
- *data analytics*; dan
- advokasi.

Secara konseptual ini merupakan pendekatan yang baik karena rekognisi tidak semata-mata didasarkan pada kegiatan pembelajaran saja, tetapi dihubungkan dengan kompetensi yang diperoleh mahasiswa.

g. Penjaminan Mutu

Peraturan Rektor Peraturan Rektor Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang, telah memasukkan aspek penjaminan mutu meliputi monitoring, evaluasi, instrumen monitoring dan evaluasi, evaluasi berdasarkan data dan pemanfaatan hasil evaluasi. Hal ini menjadi salah satu aspek positif karena BKP LPS ditempatkan sebagai proses akademik yang harus masuk sistem penjaminan mutu bukan hanya program kemahasiswaan.

h. Sistem Informasi

Pasal 17 menetapkan SIM kampus berdampak UNNES sebagai sistem pengelolaan BKP LPS yang dilakukan di UNNES. Penggunaan sistem digital dapat mempermudah proses dalam kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar program studi dari awal perizinan hingga pelaporan atas kegiatan yang telah dilakukan.

2. Substansi Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang

Peraturan ini melakukan perubahan yang cukup signifikan terhadap beberapa aspek berikut:

a. Penambahan *Intenational Mobility*

Perubahan yang paling menonjol adalah penambahan definisi *international mobility* sebagai salah satu bentuk pembelajaran di luar program studi, baik *outbound* maupun *inbound*. Dengan dimasukkannya *International Mobility* ke dalam regulasi, kegiatan internasional tidak lagi hanya diposisikan sebagai kegiatan mobilitas mahasiswa, tetapi memiliki dasar sebagai BKP LPS yang dapat memperoleh pengakuan akademik.

b. Penambahan Definisi Pertukaran Mahasiswa

Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang, memperjelas definisi Pertukaran Mahasiswa yaitu mahasiswa menempuh studi selama satu semester di perguruan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri. Perubahan ini memberikan kepastian bahwa pertukaran mahasiswa merupakan bentuk pembelajaran yang secara eksplisit berada dalam skema BKP LPS.

c. Penambahan Definisi UNNES Lantip, UNNES Giat, dan UNNES Prigel

Peraturan perubahan ini memperjelas definisi:

- UNNES Lantip berupa praktik mengajar di sekolah/instansi mitra.
- UNNES GIAT berupa kuliah kerja nyata tematik.
- UNNES Prigel adalah program magang atau praktik kerja lapangan terstruktur.

Dengan demikian, nomenklatur program yang sebelumnya sudah digunakan dalam Pasal 4 dan pasal-pasal berikutnya sekarang memperoleh landasan definisional yang lebih jelas.

d. Perubahan Besaran Pengakuan SKS

Bagian ini menjadi perubahan substansi yang sangat penting, yang tertuang dalam bentuk tabel berikut.

Jenis BPK LPS	Sebelumnya	Menjadi
UNNES Lantip	Pengakuan 12 SKS, terdiri atas: • PLP = 4 SKS • Mata Kuliah Pilihan/ pengembangan program studi = 8 SKS	Pengakuan 10 SKS, terdiri atas: • PLP = 4 SKS • Mata Kuliah program studi = 6 SKS

		Pengakuan 20 SKS untuk Program Internasional, terdiri atas • PLP = 4 SKS • Mata Kuliah program studi = 16 SKS, termasuk KKN
UNNES Giat	Pengakuan 10 SKS, terdiri atas: • KKN = 4 SKS • Mata Kuliah Pilihan/ pengembangan program studi= 8 SKS	Pengakuan 8 SKS, terdiri atas: • KKN = 4 SKS • Mata Kuliah program studi = 4 SKS Pengakuan 20 SKS untuk Program Internasional, terdiri atas • KKN = 4 SKS • Mata Kuliah program studi = 16 SKS, termasuk PLP/PKL
UNNES Prigel	Pengakuan 12 SKS, terdiri atas: • PKL = 4 SKS • Mata Kuliah Pilihan/ pengembangan program studi= 8 SKS	Pengakuan 10 SKS, terdiri atas: • PKL = 4 SKS • Mata Kuliah program studi = 6 SKS Pengakuan 20 SKS untuk Program Internasional, terdiri atas • PKL = 4 SKS • Mata Kuliah program studi = 16 SKS, termasuk KKN

3. Analisis Substansi Peraturan

Secara substansi, Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2026 dapat dinilai sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Rektor Nomor 149 Tahun 2025 dan tidak mengubah kerangka dasar penyelenggaraan pembelajaran di luar program studi di UNNES.

Perubahan utama justru memperkuat tiga hal:

- fleksibilitas bentuk pembelajaran, melalui penambahan dan penegasan jenis BKP LPS;
- internasionalisasi, melalui pengaturan *International Mobility* dan program internasional; dan
- penyesuaian rekognisi akademik, melalui perubahan besaran SKS Lantip, Giat, dan Prigel.

Dengan demikian, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang, tetap menjadi regulasi induk, sedangkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang, merupakan regulasi perubahan yang menyempurnakan sebagian substansinya.

4. Rekomendasi

Apabila terdapat kebijakan akademik UNNES yang baru dan mempengaruhi Peraturan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang, terdapat alasan yang cukup kuat untuk melakukan konsolidasi dalam satu Peraturan Rektor baru, sebagai berikut.

- memudahkan pengguna memahami ketentuan tanpa harus membaca dua peraturan;
- menghindari penggunaan ketentuan lama yang sudah diubah;
- menyatukan seluruh nomenklatur BKP LPS;
- memperjelas *International Mobility*;
- menyelaraskan besaran SKS;
- menyederhanakan mekanisme rekognisi;
- memperjelas pembagian kewenangan universitas, fakultas dan program studi;
- mengintegrasikan sistem informasi; dan
- mempermudah pelaksanaan monitoring serta penjaminan mutu.

Secara teknik regulasi, apabila dilakukan pembentukan peraturan baru, kami lebih merekomendasikan mencabut Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang sekaligus dan dinyatakan tidak berlaku, kemudian menuangkan seluruh substansi yang telah dikonsolidasikan ke dalam satu Peraturan Rektor baru.

B. HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN

Analisis dan evaluasi pada Peraturan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang berfokus pada 6 (enam) dimensi, diantaranya:

1. Dimensi Pancasila

a. Peraturan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang

Secara substansi, Peraturan Rektor Nomor 149 Tahun 2025 telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam memberikan kesempatan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman dan kompetensi melalui pembelajaran di luar program studi.

Hal tersebut terlihat dari tujuan pengaturan dalam Pasal 2, antara lain:

- memfasilitasi hak belajar mahasiswa sampai dengan 3 semester di luar program studi;
- meningkatkan kompetensi lulusan agar relevan dengan kebutuhan zaman;
- mengembangkan potensi mahasiswa sesuai dengan passion dan bakat; dan
- memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih fleksibel.

Pengaturan tersebut pada dasarnya mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, pengembangan potensi individu, serta kesempatan memperoleh pendidikan. Peraturan ini juga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengikuti berbagai bentuk kegiatan, seperti mengajar di sekolah, magang/praktik industri, proyek kemanusiaan, penelitian, kewirausahaan, pertukaran pelajar, proyek di desa, dan bela negara. Dengan demikian, dari dimensi Pancasila tidak ditemukan permasalahan substansial yang fundamental.

b. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang

Perubahan melalui Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2026 pada prinsipnya semakin memperkuat nilai kemanfaatan dan kesempatan pengembangan mahasiswa.

Penambahan definisi International Mobility dan masuknya International Mobility sebagai salah satu bentuk pembelajaran di luar program studi menunjukkan adanya perluasan kesempatan mahasiswa untuk memperoleh pengalaman pembelajaran pada tingkat internasional. Perubahan juga memberikan pengaturan khusus mengenai pengakuan SKS untuk program internasional, sehingga mahasiswa yang mengikuti program internasional memperoleh kepastian mengenai rekognisi kegiatan akademiknya.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan

a. Peraturan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang

Peraturan Rektor merupakan instrumen yang tepat untuk mengatur penyelenggaraan teknis internal UNNES mengenai pembelajaran di luar program studi. Materi muatan yang diatur dalam peraturan rektor ini meliputi:

- tujuan;
- bentuk kegiatan pembelajaran;
- pengelolaan kegiatan;
- kemitraan;
- pengakuan SKS;
- penjaminan mutu; dan
- sistem informasi;

Materi tersebut merupakan materi yang bersifat internal dan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan di UNNES, sehingga secara jenis regulasi tepat ditempatkan dalam Peraturan Rektor.

Peraturan rektor ini juga mendasarkan pembentukannya antara lain pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025, dan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2025.

Dengan demikian, dari sisi kewenangan dan jenis pengaturan, Peraturan Rektor merupakan instrumen yang sesuai.

b. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang

Peraturan Nomor 9 Tahun 2026 secara formal merupakan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 149 Tahun 2025. Pilihan untuk menggunakan peraturan perubahan pada saat itu dapat dibenarkan karena perubahan yang dilakukan masih terbatas pada beberapa ketentuan, terutama: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,

dan Pasal 15. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa substansi penyelenggaraan BKP LPS berkembang cukup cepat.

Secara jenis, kedua peraturan tepat menggunakan peraturan rektor karena untuk mengatur pada internal UNNES. Namun, dari perspektif teknik regulasi jangka panjang, penggunaan peraturan perubahan memiliki konsekuensi bahwa pengguna harus membaca Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang ditambah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang. Hal tersebut dapat mengurangi kemudahan akses dan pemahaman regulasi. Apabila akan dilakukan penyempurnaan berikutnya, lebih baik dilakukan penggantian dengan satu peraturan rektor baru yang mengintegrasikan seluruh ketentuan.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Peraturan Rektor UNNES Nomor 149 Tahun 2025 pada dasarnya telah memberikan kerangka pengaturan yang cukup komprehensif mengenai pembelajaran di luar program studi, mulai dari bentuk kegiatan, pengelolaan, kemitraan, rekognisi dan penyetaraan SKS, sampai dengan penjaminan mutu. Namun, karena bentuk kegiatan yang diatur memiliki karakteristik berbeda, masih terdapat potensi perbedaan penerapan, terutama dalam mekanisme pembimbingan, penilaian, rekognisi, dan penyetaraan SKS antarprogram studi.

Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2026 pada prinsipnya telah memperbaiki dan melengkapi pengaturan tersebut, antara lain dengan menambahkan dan memperjelas beberapa bentuk kegiatan seperti International Mobility, Pertukaran Mahasiswa, UNNES Lantip, UNNES GIAT, dan UNNES Prigel. Dengan demikian, secara substansi tidak ditemukan pertentangan norma yang bersifat fundamental antara kedua peraturan.

Namun demikian, penggunaan Peraturan Nomor 9 Tahun 2026 sebagai peraturan perubahan menyebabkan ketentuan mengenai pembelajaran di luar program studi tersebar dalam dua peraturan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesulitan dalam memahami ketentuan yang berlaku dan dapat memengaruhi konsistensi implementasi.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Peraturan Rektor UNNES Nomor 149 Tahun 2025 pada prinsipnya telah memiliki struktur dan sistematika pengaturan yang cukup jelas, mulai dari ketentuan umum, bentuk pembelajaran di luar program studi, pengelolaan, kemitraan, pengakuan dan penyetaraan SKS, penjaminan mutu, hingga

ketentuan penutup. Penggunaan definisi pada ketentuan umum juga membantu memberikan pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam pengaturan.

Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2026 telah memperjelas beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 149 Tahun 2025, terutama dengan menambahkan dan memperjelas istilah serta bentuk kegiatan seperti International Mobility, Pertukaran Mahasiswa, UNNES Lantip, UNNES GIAT, dan UNNES Prigel. Perubahan tersebut memberikan kejelasan mengenai kedudukan dan karakteristik beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studi yang sebelumnya belum diatur secara spesifik.

Meskipun demikian, dari aspek kejelasan rumusan masih diperlukan penyempurnaan, terutama mengenai mekanisme rekognisi dan penyetaraan SKS, penerapan bentuk structured dan hybrid, pembagian kewenangan antarunit, serta hubungan antara kegiatan dengan capaian pembelajaran program studi. Selain itu, karena Peraturan Nomor 9 Tahun 2026 merupakan peraturan perubahan, pengguna harus membaca dan memahami kedua peraturan untuk memperoleh ketentuan yang berlaku secara utuh. Oleh karena itu, penyusunan satu Peraturan Rektor baru yang mengintegrasikan ketentuan kedua peraturan akan lebih menjamin kejelasan, konsistensi, kemudahan pemahaman, dan kemudahan penerapan bagi mahasiswa maupun pengelola.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang dan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang ada prinsipnya telah sesuai dengan asas-asas yang relevan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya asas kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan efektivitas. Pengaturan mengenai bentuk pembelajaran di luar program studi, pengelolaan kegiatan, pembimbingan, rekognisi dan penyetaraan SKS, serta monitoring dan evaluasi memberikan dasar bagi mahasiswa dan unit pengelola dalam melaksanakan kegiatan secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari aspek kemanfaatan dan keadilan, kedua peraturan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman dan kompetensi melalui berbagai bentuk pembelajaran di luar program studi. Perubahan melalui Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang juga memperluas dan memperjelas bentuk kegiatan pembelajaran, termasuk program

internasional dan beberapa program khusus UNNES. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan pengembangan kompetensi mahasiswa serta memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran.

Meskipun demikian, dari aspek kepastian hukum, keterbukaan, dan efektivitas, masih diperlukan penyempurnaan, khususnya dalam memperjelas mekanisme rekognisi dan penyetaraan SKS, pembagian kewenangan antarunit, serta penerapan masing-masing bentuk pembelajaran. Selain itu, karena ketentuan tersebar dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang dan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang, pengguna regulasi perlu merujuk pada dua dokumen untuk memperoleh ketentuan yang utuh. Oleh karena itu, penyusunan satu Peraturan Rektor baru yang mengintegrasikan seluruh ketentuan dinilai lebih sesuai dengan asas kepastian hukum, kemudahan akses, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pembelajaran di luar program studi.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Peraturan Rektor UNNES Nomor 149 Tahun 2025 pada dasarnya telah menyediakan dasar dan mekanisme yang cukup jelas dalam pelaksanaan pembelajaran di luar program studi, mencakup bentuk kegiatan, prosedur, hingga pengakuan hasil pembelajaran. Ketentuan ini memberikan standar yang dapat digunakan oleh seluruh unit sehingga pelaksanaan tidak berjalan secara parsial.

Namun, dalam praktiknya efektivitas masih dipengaruhi oleh kompleksitas prosedur dan banyaknya pihak yang terlibat, seperti program studi, fakultas, dosen, dan unit pendukung. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman serta belum optimalnya integrasi sistem administrasi, terutama dalam proses pengakuan dan konversi hasil pembelajaran mahasiswa.

Perubahan melalui Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2026 menjadi upaya penyempurnaan untuk meningkatkan efektivitas implementasi dengan menyesuaikan ketentuan yang sebelumnya masih memiliki kendala teknis. Secara umum, kedua regulasi ini sudah cukup efektif, namun masih perlu penguatan melalui penyederhanaan prosedur, standarisasi, digitalisasi layanan, serta evaluasi berkala agar pelaksanaannya lebih konsisten dan optimal.

BAB III PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan evaluasi dengan menggunakan enam dimensi, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang pada prinsipnya masih memiliki dasar dan tujuan yang relevan, tetapi konstruksi pengaturannya perlu diperbarui dan dikonsolidasikan untuk menjawab kebutuhan penyelenggaraan Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027.

Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang telah melakukan perubahan terhadap sejumlah ketentuan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025, tetapi perubahan parsial tersebut belum menghasilkan satu konstruksi regulasi yang sepenuhnya terintegrasi.

Dari enam dimensi, isu yang paling menonjol terdapat pada dimensi kejelasan rumusan, potensi disharmoni pengaturan, dan efektivitas pelaksanaan. Sementara itu, dari sisi Pancasila, ketepatan jenis, dan kesesuaian asas materi muatan, substansi pengaturan pada dasarnya masih dapat dipertahankan dengan penyempurnaan.

Dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan akademik, kebutuhan kepastian hukum, kebutuhan integrasi sistem informasi, penguatan rekognisi dan penyetaraan SKS, serta kebutuhan implementasi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027, maka pembentukan Peraturan Rektor baru merupakan pilihan regulasi yang paling tepat dibandingkan melakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Rektor Nomor 149 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2026.

Peraturan baru tersebut sekaligus dapat menjadi *single source of regulation* dalam penyelenggaraan pembelajaran di luar Program Studi UNNES sehingga mahasiswa, Program Studi, Fakultas, unit pengelola, dosen, mitra, dan unit penjaminan mutu memiliki acuan yang sama.

B. REKOMENDASI

Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang perlu dicabut dan digantikan dengan Peraturan Rektor baru tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang.

Pilihan mengganti secara keseluruhan lebih tepat daripada melakukan perubahan kedua atau ketiga karena substansi pembelajaran di luar Program Studi merupakan satu sistem yang saling berkaitan.

Materi muatan yang perlu diatur dalam peraturan baru sekurang-kurangnya memuat :

1. Ketentuan umum
2. Tujuan
3. Pengertian dan Jenis BKP LPS
4. Pola Implementasi
5. Pengelolaan
6. Kemitraan
7. Pangakuan SKS dan Penyetaraan
8. Penjaminan Mutu
9. Sistem Informasi
10. Ketentuan Penutup

C. PENUTUP

Kesimpulan dan rekomendasi ini diharapkan menjadi dasar perbaikan dan pengembangan kebijakan pengaturan Pembelajaran di Luar Program Studi di Universitas Negeri Semarang agar semakin menjamin kepastian hukum, mutu akademik, serta peningkatan kompetensi lulusan UNNES baik tingkat nasional maupun internasional.



Semarang, 15 April 2025
Kepala Kantor Hukum,

Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

LAMPIRAN
 LEMBAR KERJA HASIL ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 149 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBELAJARAN DI LUAR
 PROGRAM STUDI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 149 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	Pancasila			Judul pada peraturan ini menyesuaikan kebutuhan	Menyesuaian kebutuhan pengaturan
2.	Menimbang : a. bahwa untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja, Universitas Negeri Semarang mendukung dan menjalankan salah satu kebijakan Kementerian	Kesesuaian Asas Bidang Hukum			Pada Peraturan Rektor ini memberikan kepastian hukum kebijakan kementerian yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di luar program studi	tetap

	Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yaitu Kampus Berdampak yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di luar program studi;					
3.	b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, disebutkan bahwa pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama, dalam program studi yang	Kesesuaian Asas Bidang Hukum			tetap	tetap

	sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain, dan pada Lembaga di luar perguruan tinggi;					
4.	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang;	Kesesuaian Asas Bidang Hukum			Conclusion/ kesimpulan menimbang menyesuaikan pada poin pembentuk judul	Menyesuaikan judul peraturan
5.	Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);	Ketepatan Jenis Peraturan			Masih tetap	tetap

5.	2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);	Ketepatan Jenis Peraturan			Masih tetap	
6.	3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);	Ketepatan Jenis Peraturan			Masih tetap	
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara	Ketepatan Jenis Peraturan			Masih tetap	

	Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);					
	5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);	Ketepatan Jenis Peraturan			Masih tetap	tetap
	6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 Perubahan Kesatu;	Disharmonisasi Pengaturan			Bahwa telah ada peraturan panduan akademik terbaru yaitu Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang nomor 150 Tahun 2025	Sesuaikan dengan Peraturan terbaru